



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
- b. bahwa untuk menyelaraskan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman dengan ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7194);
 6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1704);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN.

Pasal I

Ketentuan Bab I, Bab II, Bab III, Bab VI, dan Bab VII dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1704) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai SAPPP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik
SUAHASIL NAZARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 674

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN
PINJAMAN

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	7
BAB II	SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	11
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	15
BAB IV	JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	30
BAB V	LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	31
BAB VI	ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN	32
BAB VII	PENUTUP	57

BAB I PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yang merupakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman Pemerintah. Sebagai subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Salah satu tugas Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dimaksud, perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut, perlu disusun Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penyusunan modul ini didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

I.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman, piutang nonpokok dan transaksi lainnya dari kegiatan pengelolaan pemberian pinjaman, dan unit akuntansi dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola pemberian pinjaman.

I.C. MAKSUD

Modul ini disusun sebagai petunjuk untuk memahami Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan sebagai petunjuk pelaksanaan atas hasil keluaran berupa Laporan Keuangan yang disusun secara berjenjang dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, transparan, dan akurat.

I.D. TUJUAN

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman bertujuan untuk:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi berbasis akrual atas transaksi-transaksi yang timbul dari kegiatan dan transaksi pengelolaan pemberian pinjaman, yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara memadai; dan
2. memberikan panduan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

I.E. SISTEMATIKA

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, sistematika, dan singkatan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

BAB II meliputi pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, proses bisnis pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian

Pinjaman, proses bisnis pada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, dokumen sumber yang digunakan dalam proses bisnis dan transaksi pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman, telaah Laporan Keuangan, dan penyampaian data dan Laporan Keuangan.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

BAB III meliputi definisi pengelolaan pemberian pinjaman, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian terkait piutang pokok pemberian pinjaman, realisasi anggaran pembiayaan dari kegiatan pemberian pinjaman, dan pendapatan dan piutang nonpokok pemberian pinjaman.

BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

BAB IV meliputi fungsi jurnal standar transaksi pengelolaan pemberian pinjaman, jurnal anggaran, jurnal piutang pokok pemberian pinjaman dan realisasi anggaran pemberian pinjaman, jurnal piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program, jurnal piutang nonpokok pemberian pinjaman dan pendapatan pemberian pinjaman, jurnal penyesuaian untuk hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi atas transaksi piutang pokok dan piutang nonpokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing, dan jurnal penutup.

BAB V LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

BAB V meliputi Laporan Keuangan bertujuan umum, komponen Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

BAB VI meliputi ilustrasi transaksi pemberian pinjaman melalui rekening khusus, pemberian pinjaman melalui pembiayaan pendahuluan, pembayaran langsung, dan *letter of credit*, reklasifikasi atas piutang pokok pemberian pinjaman akan jatuh tempo cicilan/pelunasan pembayaran, realisasi anggaran penerimaan cicilan/pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman, penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih, penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman, pendapatan dan piutang nonpokok pemberian pinjaman, penerimaan kas atas pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman, penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih, penghapusan piutang nonpokok pemberian pinjaman, dan selisih kurs belum terealisasi atas piutang pokok yang menggunakan mata uang asing.

BAB VII PENUTUP

BAB VII meliputi kesimpulan dari pembahasan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan harmonisasi yang diperlukan antara pengaturan sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial

dan rancangan sistem aplikasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu.

I.F. SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD	= Aplikasi Penarikan Dana
BA BUN	= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BA BUN 999.04	= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman
BUN	= Bendahara Umum Negara
BI	= Bank Indonesia
CaLK	= Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Db	= Debit
KPPN	= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran
Kr	= Kredit
LKPP	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	= Laporan Operasional
LPE	= Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	= Laporan Realisasi Anggaran
L/C	= <i>Letter of Credit</i>
NoD	= <i>Notice of Disbursement</i>
NRC	= Neraca
PDN	= Pinjaman Dalam Negeri
PHLN	= Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
SABUN	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAPP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	= Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SP2LN	= Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri
SP4HL	= Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri
SPM	= Surat Perintah Membayar
SPN	= Surat Perbendaharaan Negara
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
SPP APD	= Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana
TA	= Tahun Anggaran
UABUN	= Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAKPA BUN	= Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	= Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UU	= Undang-Undang
Valas	= Valuta Asing
WA	= <i>Withdrawal Application</i>

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

II.A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan pemberian pinjaman. Untuk mewujudkan penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dimaksud diperlukan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan dalam suatu bentuk SAPPP. SAPPP merupakan subsistem dari SABUN, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta unit akuntansi dan pelaporan yang melakukan pelaksanaan dan pengelolaan BA BUN 999.04. Unit akuntansi dan pelaporan dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAPPP terdiri atas:

1. UAKPA BUN pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan dan pengelolaan pemberian pinjaman. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. UAPBUN pada tingkat eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan dan pengawasan secara berjenjang atas Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

II.B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN

Secara umum, pada periode berjalan UAKPA BUN melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. melakukan perekaman dokumen sumber;
3. melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan penyesuaian data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
4. melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
5. melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas penarikan pinjaman yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri;
6. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukungnya; dan
7. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN.

II.C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN

UAPBUN melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN;
2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN;
3. melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN;
4. menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan

5. menyampaikan Laporan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN.

II.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi penarikan pinjaman dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana ketentuan dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri, dan PMK yang mengatur mengenai tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri, serta ketentuan dan peraturan terkait dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan pemberian pinjaman pada BA BUN 999.04 antara lain:

1. Alokasi Anggaran
DIPA beserta revisinya.
2. Pencatatan Pokok Piutang Pemberian Pinjaman berdasarkan Realisasi Pembiayaan Pemberian Pinjaman
 - a. SPP;
 - b. SPM;
 - c. SP2D;
 - d. SP3;
 - e. SPP APD; dan/atau
 - f. NoD.
3. Pencatatan Penyelesaian Cicilan Pokok dan Nonpokok Piutang Pemberian Pinjaman
 - a. Surat setoran/dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke rekening kas Negara; dan/atau
 - b. Nota Debit/Nota Kredit.
4. Dokumen Pendukung Lainnya
 - a. UU APBN;
 - b. Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
 - c. Perjanjian Pemberian Pinjaman;
 - d. Surat Persetujuan Pemberian Pinjaman;
 - e. Nota Debit/Nota Kredit;
 - f. Nota Transfer/Nota Pembebanan;
 - g. Nota Pembukaan L/C;
 - h. APD/WA;
 - i. SP2LN;
 - j. SP4HL;
 - k. Rekening Koran BI; dan/atau
 - l. Memo Penyesuaian.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan BA BUN 999.04, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Formulir Memo Penyesuaian diilustrasikan sebagai berikut (dapat disesuaikan dengan kebutuhan):

FORMULIR

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran

:

1.

()

Eselon I

:

2.

()

Wilayah

:

3.

()

Satuan Kerja

:

4.

No. Dokumen

:

5.

Tanggal

:

6.

Tahun Anggaran

:

7.

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum:

Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debit	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f
Keterangan:					
9.					

Dibuat oleh:

Petugas Verifikasi Akuntansi

10

Tanggal : 13

Disetujui oleh:

KPA BUN

11

Tanggal : 13

Direkam oleh:

Operator GL Pelaporan

12

Tanggal : 13

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN			
1	Bagian Anggaran	:	Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2	Eselon I	:	Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3	Wilayah	:	Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4	Satuan Kerja	:	Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5	No. Dokumen	:	Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan Diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6	Tanggal	:	Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7	Tahun Anggaran	:	Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
8	Jurnal :		
	a. No.	:	Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	:	Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	:	Diisi Kode Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Kode Akun yang dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	:	Diisi Uraian Akun yang akan di debit pada baris pertama dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debit	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang di debit
	f. Rupiah Kredit	:	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
9	Keterangan	:	Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
10	Dibuat Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
11	Disetujui Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN
12	Direkam Oleh	:	Diisi Nama dan NIP Petugas Operator GL Pelaporan
13	Tanggal	:	Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

II.E. TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Telaah Laporan Keuangan, dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan, dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Kegiatan telaah Laporan Keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
- a.

memastikan kelengkapan seluruh komponen Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak; dan

- b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan.
2. Validitas data
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy* dan/atau *softcopy* komponen Laporan Keuangan dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi Laporan Keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi angka yang disajikan
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy* dan/atau *softcopy* dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi pemberian pinjaman Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar Aset = Kewajiban + Ekuitas terpenuhi.
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi pemberian pinjaman telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
 - c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos Laporan Keuangan pada CaLK
 - a. memastikan setiap pos-pos komponen Laporan Keuangan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK.
 - b. memastikan penjelasan pos-pos komponen Laporan Keuangan tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*), dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

II.F. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA BUN 999.04 disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN tersebut terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
2. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN periode semesteran dan tahunan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN tersebut terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
3. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan tingkat UAPBUN
Penyampaian masing-masing Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan/atau tingkat UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

III.A. DEFINISI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pengelolaan pemberian pinjaman merupakan kegiatan BA BUN berupa piutang yang wajib dibayar atau diselesaikan oleh entitas penerima pinjaman kepada BA BUN dan/atau hak tagih BA BUN yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian pemberian pinjaman, yang dananya dapat bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk diteruskanpinjamkan kepada entitas penerima pinjaman atau dana lainnya yang sah. Transaksi utama dari kegiatan BA BUN 999.04 yaitu adanya pengakuan hak BA BUN atas piutang pokok pemberian pinjaman dan hak lainnya yang diperjanjikan dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 secara berjenjang, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian terkait transaksi pengelolaan pemberian pinjaman. Transaksi pengelolaan pemberian pinjaman tersebut terdiri atas:

1. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo;
 - c. bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman;
 - d. pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas;
 - e. pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan;
 - f. penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 - g. beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 - h. penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman;
 - i. perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang; dan
 - j. piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program.
2. Realisasi Anggaran Pembiayaan dari Kegiatan Pemberian Pinjaman:
 - a. realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman; dan
 - b. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman.
3. Pendapatan dan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman:
 - a. pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman;
 - b. piutang nonpokok pemberian pinjaman dari pengelolaan pemberian pinjaman jatuh tempo;
 - c. pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman secara kas;
 - d. pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman secara pengesahan;
 - e. penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 - f. beban penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
 - g. penghapusan piutang nonpokok pemberian pinjaman; dan
 - h. piutang berjalan nonpokok pemberian pinjaman.

III.B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 adalah basis akrual. Basis akrual yang

diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas negara.

III.C. AKUNTANSI PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

III.C.1. Pemberian Pinjaman

Piutang pokok pemberian pinjaman merupakan piutang yang dikelola oleh BA BUN 999.04 yang timbul dari perjanjian pemberian pinjaman pemerintah dan akan diterima pelunasannya atau jatuh tempo pelunasan piutangnya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang timbul dari perjanjian penerusan pinjaman memperhatikan pemberian pinjaman melalui tata cara sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan/atau PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri, yaitu melalui tata cara:

1. Rekening Khusus
Rekening khusus merupakan rekening pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PDN atau PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi PDN atau pemberi PHLN.
2. Pembayaran Langsung
Pembayaran Langsung (*direct payment*) merupakan penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan surat penarikan dana/WA kepada pemberi PDN atau pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju.
3. Pembiayaan Pendahuluan
Pembiayaan Pendahuluan (*pre-financing*) merupakan cara pembayaran yang dilakukan oleh pemberi PDN atau pemberi PHLN sebagai penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu membebani rupiah murni pada rekening BUN atau rekening yang ditunjuk.
4. L/C
L/C merupakan janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara rekening khusus, diakui pada saat kas keluar dari rekening khusus dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang di Neraca.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C, diakui

pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD dimaksud. Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang di Neraca.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan Valas dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah sebagai berikut:

1. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus
 - a. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus dan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman.
 - b. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP, SPM, dan SP2D.
 - c. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* Piutang Jangka Panjang dalam rupiah di Neraca.
2. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C
 - a. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C dan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD dan/atau dokumen lain pendukung NoD.
 - b. Penjabaran ke dalam rupiah dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valutanya tidak tersedia informasinya.
 - c. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal valuta (*value date*) dari NoD yang ada dalam SP3.
 - d. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan Valas dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang memengaruhi penambahan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang memengaruhi pengurangan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

III.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Pada saat piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo cicilan dan/atau pelunasan dan telah diterbitkan surat tagihan piutang oleh KPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan belum terselesaikan, maka nilai atas piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman tersebut disajikan di Neraca sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang.

III.C.3. Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode semesteran dan/atau tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman dilakukan identifikasi untuk direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca. Piutang pokok pemberian pinjaman yang direklasifikasi untuk disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca semesteran dan/atau tahunan, yaitu:

1. nilai atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca periode tahunan; dan
2. nilai atas piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan surat tagihan piutang yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan (sebagaimana butir III.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo).

III.C.4. Pelunasan dan/atau Cicilan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

- a. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas, diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen penerimaan pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas tersebut mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.
- b. Dalam hal pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas menggunakan Valas yang sama sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman, nilai pelunasan, dan/atau cicilan piutang pemberian pinjaman yang menggunakan Valas tersebut dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas diterima di rekening kas Negara.
- c. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal jatuh tempo pada surat tagihan piutang dan tanggal kas diterima di rekening kas Negara.

- d. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca.

III.C.5. Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

- a. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan, diakui pada tanggal SP2D pengesahan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan tersebut mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.
- b. Dalam hal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan berupa penghibahan piutang pokok pemberian pinjaman, dokumen pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman.
- c. Nilai pengesahan pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan pada pos Pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.

III.C.6. Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman tahun berjalan dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis kualitas piutang pokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

III.C.6.a. Penggolongan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Tata cara penentuan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

III.C.6.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya

Penghitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih dilakukan untuk masing-masing debitur yang telah digolongkan kualitas piutangnya dan dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

III.C.6.c. Penyajian Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Penyajian estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

1. dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Piutang Jangka Panjang atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal Neraca periode pelaporan semesteran dan/atau tahunan.
2. dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari Bagian

Lancar Piutang Jangka Panjang atas bagian piutang pokok pemberian pinjaman:

- a. yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca periode semesteran dan/atau tahunan; dan/atau
- b. yang telah jatuh tempo pada tanggal Neraca periode semesteran dan/atau tahunan.

III.C.7. Beban Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

- a. Dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 2 lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai penambah Beban Penyisihan Piutang pada pos Beban Operasional di LO.
- b. Sebaliknya, dalam hal nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir III.C.6.c. angka 2 lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai pengurang Beban Penyisihan Piutang pada pos Beban Operasional di LO.
- c. Jika Beban Penyisihan Piutang bersaldo minus (kredit) sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang lebih besar dari estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, maka saldo Beban Penyisihan Piutang tersebut disesuaikan ke Ekuitas.
- d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca sebagaimana butir III.C.6.c. angka 1 dan angka 2, dan nilai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di LO diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.

III.C.8. Penghapusan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Pengurangan nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman atas transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal efektif penghapusan dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman.

Nilai penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai berikut:

1. Mengurangi nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.
2. Mengurangi nilai *outstanding* penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.
3. Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO dalam hal nilai *outstanding*

penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil dari nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan.

Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara berdasarkan setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi tersebut disajikan sebagai pendapatan PNBП lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBП Lainnya pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO.

III.C.9. Perubahan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Sehubungan Dengan Restrukturisasi Piutang

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN, bahwa Pembantu Pengguna Anggaran BUN dapat melakukan perubahan kualitas piutang dalam hal terdapat persetujuan restrukturisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Restrukturisasi piutang merupakan upaya perbaikan ketertagihan piutang yang dilakukan Pembantu Pengguna Anggaran BUN terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan piutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran. Perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi piutang dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

Atas perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terhadap penyajian beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di LO dan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca pada tanggal pelaporan semesteran dan tahunan sebagaimana III.C.6. dan III.C.7.

III.C.10. Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program

Nilai *outstanding* aset lainnya kredit program di Neraca merupakan nilai *outstanding* piutang pokok atas pemberian pinjaman dengan skema kredit program berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan telah berakhir skema pemberian pinjamannya oleh BA BUN 999.04. Nilai *outstanding* piutang pokok berupa transaksi aset lainnya kredit program diperlakukan sebagai berikut:

1. Nilai *outstanding* piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
2. Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
3. Dalam hal terdapat pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program dan berdasarkan setelmen kas transaksi aset lainnya kredit program tersebut tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya, disajikan sebagai pendapatan PNBП lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBП Lainnya pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO.
4. Pada periode semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program dilakukan analisis kualitas piutang

ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program tidak tertagih tahun berjalan. Tata cara penentuan kualitas piutang dan penghitungan estimasi penyisihan piutang dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

5. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program tidak tertagih dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya kredit program) yang merupakan kontra akun dari aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
6. Jika Beban Penyisihan Piutang bersaldo minus (kredit) sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai *outstanding* Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang (aset lainnya kredit program) lebih besar dari estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, maka saldo Beban Penyisihan Piutang tersebut disesuaikan ke Ekuitas.
7. Transaksi penghapusan piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program mengurangi nilai *outstanding* aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka panjang dan nilai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya kredit program) di Neraca.

III.D. AKUNTANSI REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DARI KEGIATAN PEMBERIAN PINJAMAN

III.D.1. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam rangka pemberian piutang BA BUN 999.04, dapat dilakukan melalui tata cara sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan/atau PMK yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri, serta ketentuan dan peraturan terkait dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan pemberian pinjaman pada BA BUN 999.04, yaitu melalui tata cara:

1. Rekening khusus;
2. Pembayaran langsung;
3. Pembiayaan pendahuluan; dan/atau
4. L/C.

III.D.1.a. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui Rekening Khusus

- a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara rekening khusus diakui pada saat kas keluar dari rekening khusus sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara rekening khusus diukur sebesar nilai SPM yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan menambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
- c. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP, SPM, dan SP2D. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

III.D.1.b. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C

- a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C diakui pada tanggal SP3 diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN 999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan menambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman pada pos piutang jangka panjang di Neraca.
- c. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C menggunakan Valas:
 - 1) dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD dan/atau dokumen lain pendukung NoD; atau
 - 2) dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal valuta (*value date*) dari NoD yang ada dalam SP3. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

III.D.2. Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

III.D.2.a. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

- a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen.

- b. Realisasi penerimaan pembiayaan atas nilai penerimaan cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca.
- c. Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman dan cicilan dan/atau pelunasannya secara kas menggunakan Valas yang sama sesuai dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, nilai penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan Valas tersebut dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas diterima di rekening kas Negara.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal jatuh tempo pada surat tagihan piutang dan tanggal kas diterima di rekening kas Negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca.

III.D.2.b. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

- a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan diakui pada tanggal SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.
- b. Nilai pengesahan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan dan mengurangi nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca.

III.E. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN

III.E.1. Pendapatan dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Sesuai dengan hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman dapat berasal dari:

- 1. pendapatan bunga piutang pokok pemberian pinjaman;
- 2. pendapatan denda; dan/atau
- 3. pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman.

Terhadap pengakuan pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman tersebut dapat mengakibatkan pengakuan piutang nonpokok pemberian pinjaman apabila pada tanggal jatuh tempo dan/atau pada periode pelaporan belum terselesaikan pelunasannya.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat:

- 1. tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan; atau

2. kas diterima di rekening kas negara pada tanggal jatuh tempo yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada tanggal jatuh tempo diukur sebesar nilai tagihan sesuai dengan surat tagihan dan/atau perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diterima secara kas yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran bank.

Penyajian pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tagihan namun belum terselesaikan pelunasannya, disajikan sebagai pendapatan PNBPN Lainnya pada pos operasional di LO dan menambah nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang kelompok aset lancar di Neraca.
2. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tagihan, serta telah dilakukan penyelesaian pelunasannya secara kas, disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.

Dalam hal pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat tagihan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal jatuh tempo.

III.E.2. Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Piutang nonpokok pemberian pinjaman yang timbul dari transaksi pengakuan pendapatan atas pengelolaan pemberian pinjaman terdiri atas:

1. Piutang bunga atas pendapatan bunga pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04;
2. Piutang denda atas pendapatan denda pemberian pinjaman yang dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04; dan/atau
3. Piutang biaya lainnya atas pendapatan biaya pemberian pinjaman yang dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

Piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan, dan diukur sebesar nilai tagihan sesuai

dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan.

Nilai piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo disajikan pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.

Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah sebagai berikut:

1. Piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo menggunakan Valas, dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal jatuh tempo.
2. Selanjutnya pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.
3. Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang memengaruhi penambahan nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang memengaruhi pengurangan nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

III.E.3. Pelunasan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

- a. Pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi dan rekonsiliasi atas rekening koran bank.
- b. Nilai nominal atas transaksi pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas tersebut disajikan mengurangi nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang kelompok aset lancar di Neraca, serta mencatat dan menyajikan realisasi pendapatan pada pos pendapatan PNBPN Lainnya di LRA.
- c. Dalam hal transaksi realisasi pendapatan-LRA dan pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas tersebut menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi kas diterima di rekening kas negara.
- d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban

selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal jatuh tempo pada surat tagihan bunga, denda dan/atau biaya lainnya pemberian pinjaman dan tanggal kas diterima di rekening kas negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan memengaruhi penyajian nilai hasil penjabaran pendapatan bunga, denda dan/atau biaya lainnya pemberian pinjaman di LO.

III.E.4. Pelunasan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

- a. Transaksi pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara pengesahan diakui pada tanggal SP2D pengesahan pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.
- b. Dalam hal pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman secara pengesahan berupa penghibahan piutang nonpokok dimaksud, dokumen pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya.
- c. Nilai pengesahan pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam rangka pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman, disajikan sebagai realisasi pendapatan pada pos pendapatan PNBPN Lainnya di LRA dan mengurangi nilai *outstanding* piutang kelompok aset lancar di Neraca.

III.E.5. Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang nonpokok pemberian pinjaman tahun berjalan berupa piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempo, dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk menentukan perhitungan estimasi masing-masing penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis kualitas piutang nonpokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

III.E.5.a. Penggolongan Kualitas Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman

Penggolongan kualitas piutang nonpokok pemberian pinjaman, berupa piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman, mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

III.E.5.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya

Penghitungan estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih dilakukan untuk masing-masing debitur dan dilakukan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

III.E.5.c. Penyajian Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

Penyajian estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih dalam kelompok Aset Lancar di Neraca sebagai berikut:

1. dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang bunga pemberian pinjaman.
2. dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang denda pemberian pinjaman.
3. dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih – piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman.

III.E.6. Beban Penyisihan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

- a. Dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai penambahan beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional di LO.
- b. Sebaliknya, dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai pengurang beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional di LO.
- c. Jika beban penyisihan piutang bersaldo minus (kredit) sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bunga pemberian pinjaman dan/atau nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih – piutang denda pemberian pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, maka saldo beban penyisihan piutang tersebut disesuaikan ke Ekuitas.
- d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca sebagaimana butir III.E.5.c. dan nilai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan tiap golongan kualitas piutang pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.

III.E.7. Penghapusan Piutang Nonpokok Pemberian Pinjaman

Pengurangan nilai *outstanding* piutang nonpokok pemberian pinjaman atas transaksi penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal efektif penghapusan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang nonpokok pemberian pinjaman.

Nilai penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman, disajikan sebagai berikut:

1. Mengurangi nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.
2. Mengurangi nilai *outstanding* penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan.
3. Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO dalam hal nilai *outstanding* penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil dari nilai piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan.

Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara berdasarkan setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada piutang bunga pemberian pinjaman, piutang denda, dan/atau piutang biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi tersebut disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBPN Lainnya pada pos kegiatan nonoperasional lainnya di LO.

III.E.8. Piutang Berjalan Nonpokok Pemberian Pinjaman

- a. Piutang berjalan nonpokok pemberian pinjaman merupakan perhitungan periode berjalan bunga yang belum jatuh tempo pelunasan yang menjadi hak BA BUN 999.04 pada tahun anggaran berjalan.
- b. Bunga berjalan timbul dan diakui pada tanggal Neraca tahunan untuk perhitungan periode berjalan bunga pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo pelunasan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan hak atas bunga periode berjalan pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo pelunasan pada tanggal Neraca tahunan.
- c. Nilai piutang bunga periode berjalan disajikan pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca, serta pengakuan untuk penyajian pendapatan bunga periode berjalan di pendapatan PNBPN Lainnya pada pos kegiatan operasional di LO. Nilai piutang bunga periode berjalan tidak dilakukan analisis kualitas piutang, sehingga tidak ada penyajian kontra akun nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya di Neraca.
- d. Selanjutnya, pada awal tahun periode pelaporan berikutnya nilai piutang bunga periode berjalan tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik terhadap nilai pendapatan bunga periode berjalannya.
- e. Dalam hal piutang bunga serta pendapatan bunga periode berjalan menggunakan Valas, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca pelaporan tahunan. Dalam melakukan penyesuaian melalui jurnal balik pada awal tahun periode pelaporan berikutnya juga menggunakan kurs yang sama, sehingga tidak ada perhitungan dan penyajian selisih kurs.

BAB IV
JURNAL STANDAR
TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Tetap.

BAB V
LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Tetap.

BAB VI
ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

VI.A. ILUSTRASI 1: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI REKENING KHUSUS

KPA BA BUN 999.04 melakukan pengeluaran kas yang membebani rekening khusus dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-, dan menambah nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.

1. Atas transaksi resume tagihan (SPP) pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman BA BUN 999.04 terjurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000					
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar		10.000				

2. Transaksi pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur berdasarkan SP2D pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000,- terjurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000		725XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian pinjaman	10.000	
313111	Ditagihkan ke EntitasLain		10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan	15.000	10.000*	5.000

Catatan: * Realisasi Pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.

4. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- di LO:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0

URAIAN	JUMLAH
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai penambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	10.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	10.000

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai penambahan nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000*
Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp10.000,-

VI.B. ILUSTRASI 2: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI PEMBIAYAAN PENDAHULUAN, PEMBAYARAN LANGSUNG, DAN/ATAU L/C

KPA BA BUN 999.04 melakukan pengesahan pemberian pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai dengan SP3 sebesar Rp10.000,-, dan menambah nilai *outstanding* piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.

1. Atas resume tagihan (APD-PL/WA) yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan dikirimkan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur), transaksi pemberian pinjaman terjurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
1531XX	Piutang Jangka Panjang		10.000						
	Pemberian pinjaman								
212XXX	Pengeluaran			10.000					
	Pembiayaan yang Masih								
	Harus Dibayar								

2. Atas APD-PL/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah tersebut, pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan menerbitkan dokumen NoD sebagai konfirmasi bahwa dana telah ditransfer kepada pihak penerima dana penerusan pinjaman. Jurnal yang terbentuk pada saat KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerima dan membukukan dokumen NoD tersebut pada sistem aplikasi terintegrasi tidak memengaruhi pencatatan dan penyajian pada UAKPA BUN 999.04.
3. Atas NoD yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur), maka KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan menerbitkan SP3 untuk pengesahan transaksi pemberian pinjaman kepada debitur. Penerbitan dokumen SP3 tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
212XXXX	Pengeluaran		10.000		72XXXX	Pengeluaran		10.000	
	Pembiayaan					Pembiayaan –			
	yang Masih					Pemberian			
	Harus Dibayar					Pinjaman			
313111	Ditagihkan ke			10.000	313111	Ditagihkan ke			10.000
	Entitas Lain					Entitas Lain			

4. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan	15.000	10.000*	5.000

Catatan: * Realisasi pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.

5. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

6. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai penambah nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	10.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	10.000

Catatan:
* Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,-.

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10.000,- sebagai penambahan nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman sebesar Rp10.000,- sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000*
Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah sebesar Rp10.000,-

VI.C. ILUSTRASI 3: REKLASIFIKASI ATAS PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN AKAN JATUH TEMPO CICILAN/PELUNASAN PEMBAYARAN

Terhadap *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) *Number* 0101A, pada tanggal pelaporan tahunan 31 Desember 20X1 terdapat bagian pokok piutang pemberian pinjaman yang akan jatuh tempo cicilan piutangnya sebesar Rp100,- pada 12 (dua belas) bulan yang akan datang. Atas SLA 0101A

tersebut diterbitkan surat tagihan piutangnya ke debitur. Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian berdasarkan surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	100					
1531XX	Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman		100				

2. Tidak ada penyajian atas surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LRA sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Tidak ada penyajian atas surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

4. Tidak ada penyajian atas surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman di LPE sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	10.000

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas surat tagihan piutang pokok pemberian pinjaman merupakan reklasifikasi penyajian pos piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	100
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	9.900*
Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp100,- karena direklasifikasi menjadi Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman

VI.D. ILUSTRASI 4: REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN CICILAN/PELUNASAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman, terdapat identifikasi kas sebesar Rp100,- sebagai penerimaan atas cicilan piutang SLA 0101A. Pencatatan dan penyajian transaksinya sebagai berikut:

1. Transaksi setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman atas cicilan piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain		100		313121	Diterima dari Entitas Lain		100	
1155XX	Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman			100	715XXX	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian pinjaman			100

2. Laporan Keuangan berupa LRA atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100,-sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNPB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	700	100*	600
Pengeluaran Pembiayaan			

Catatan: *Realisasi penerimaan pembiayaan atas pembayaran cicilan/pelunasan pokok piutang pemberian pinjaman sebesar Rp100,-.

3. Tidak ada penyajian untuk penerimaan cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100,- di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NONOPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100,- sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(100)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	9.900

Catatan: *Transaksi penerimaan pembiayaan cicilan/pelunasan pokok pemberian pinjaman sebesar Rp100,-.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100,- sebagai pengurang nilai *outstanding* bagian lancar piutang pemberian pinjaman sebesar Rp100,- sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	9.900
Penyisihan Piutang – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	9.900
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	0
Ekuitas	9.900
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	9.900

Catatan: * Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp100,- karena telah dilunasi oleh debitur

VI.E. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH

Piutang pemberian pinjaman yang disajikan di Neraca BA BUN 999.04 pada tanggal 30 Juni 20X3 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 30 Juni 20X3

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	250.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(52.500)
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	(2.500)
Jumlah Aset	695.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	695.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	695.000

Nilai penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang pada Neraca per 30 Juni 20X3 masing-masing sebesar Rp52.500,- dan Rp2.500,- diperoleh dari daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih yang disusun pada 30 Juni 20X3 oleh UAKPA BUN 999.04 sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X3

Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

No	Nama Debitur	Loan ID	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Piutang	Pos Neraca	Nilai Agunan *	Penyisihan Kualitas Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
							5%	10%	50%	100%	
1	PT PQR	BC234	31/10/20X0	100.000	Bag. Lancar	-	-	-	50.000	-	50.000
2	PT XYZ	AB123	30/06/20X3	50.000	Bag. Lancar	30.000	-	2.000	-	-	2.000
3	BUMD	CD345	31/10/20X3	100.000	Bag. Lancar	50.000	500**	-	-	-	500
	Sub Total			250.000	Bag. Lancar	80.000	500	2.000	50.000	-	52.500
4	Pemda A	DE456	31/10/20X5	250.000	Jk. Panjang	-	1.250	-	-	-	1.250
3	Pemda B	EF567	30/04/20X6	250.000	Jk. Panjang	-	1.250	-	-	-	1.250
	Sub Total			500.000	Jk. Panjang	-	2.500	-	-	-	2.500
	Jumlah Total			750.000		80.000	3.000	2.000	50.000	-	55.000

Catatan: * Nilai agunan merupakan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo piutang sebelum dikalikan dengan persentase penyisihan piutang
** Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar tidak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai agunan

Ilustrasi perhitungan penyisihan piutang dalam modul ini disajikan sebagai contoh penerapan yang bersifat praktis dan tidak dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengikat. Tata cara penentuan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman dan pembentukan penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih dilaksanakan sesuai PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kualitas piutang yag dilakukan oleh UAKPA BUN 999.04 pada 31 Desember 20X3, diketahui bahwa bagian lancar piutang pokok pemberian pinjaman atas nama PT PQR yang seharusnya sudah jatuh tempo sejak tanggal 31 Oktober 20X0, dengan nilai *outstanding* pada tanggal 31 Desember 20X3 sebesar Rp100.000,-, terdapat penurunan kualitas piutang dari semula Diragukan menjadi Macet, sehingga penyisihan piutang tidak tertagihnya yang semula sebesar 50% ditambah hingga menjadi 100%.

Selain itu, diketahui juga bahwa bagian lancar piutang pemberian pinjaman atas nama BUMD yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 20X3 ternyata belum diterima pelunasannya, sehingga kualitas piutangnya menurun dari

semula Lancar menjadi Kurang Lancar, sehingga penyisihan piutang tidak tertagihnya yang semula sebesar 5% menjadi 10%.

Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Neraca per 31 Desember 20X3, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X3
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

No	Nama Debitur	Loan ID	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Piutang	Pos Neraca	Nilai Agunan *	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
							5%	10%	50%	100%	
1	PT PQR	BC234	31/10/20X0	100.000	Bag. Lancar	-	-	-	-	100.000**	100.000
2	PT XYZ	AB123	30/06/20X3	50.000	Bag. Lancar	30.000	-	2.000	-	-	2.000
3	BUMD	CD345	31/10/20X3	100.000	Bag. Lancar	50.000	-	5.000***	-	-	5.000
Sub Total				250.000	Bag. Lancar	80.000	-	7.000	-	100.000	107.000
4	Pemda A	DE456	31/10/20X5	250.000	Jk. Panjang		1.250	-	-	-	1.250
3	Pemda B	EF567	30/04/20X6	250.000	Jk. Panjang		1.250	-	-	-	1.250
Sub Total				500.000	Jk. Panjang		2.500	-	-	-	2.500
Jumlah Total				750.000		80.000	2.500	7.000	-	100.000	109.500
Resume Penyisihan Piutang:											
Penyisihan Piutang Bag Lancar Sebelumnya											52.500
Penyisihan Piutang Bag Lancar Saat ini											107.000
Penghapusan saat ini											0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang											54.500
Resume Piutang Jk. Panjang:											
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Sebelumnya											2.500
Penyisihan Piutang Jk. Panjang Saat ini											2.500
Penghapusan saat ini											0
Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang											0

Catatan: * Nilai agunan merupakan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo piutang sebelum dikalikan dengan persentase penyisihan piutang

** Piutang kepada PT PQR menurun kualitasnya dari Diragukan menjadi Macet

*** Piutang kepada BUMD menurun kualitasnya dari Lancar menjadi Kurang Lancar

Pencatatan dan penyajian transaksi beban penyisihan piutang tidak tertagih dan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan 31 Desember 20X3 dimaksud sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap penyisihan piutang tidak tertagih pada Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X3 dan beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO periode 31 Desember 20X3 yaitu penambahan akun penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar piutang, dari semula sebesar Rp52.500,- , pada Neraca tanggal 30 Juni 20X3, menjadi sebesar Rp107.000,-, (selisih tambah sebesar Rp54.500,-) pada Neraca tanggal 31 Desember 20X3. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 menggunakan Memo Penyesuaian sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		54.500						
116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman			54.500					

2. Tidak ada penyajian di LRA atas penyesuaian penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNPB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Penyajian untuk penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNPB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	54.500*
Jumlah Beban Operasional	54.500
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(54.500)
KEGIATAN NONOPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(54.500)

Catatan: * Penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp54.500,-.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	695.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(54.500)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(54.500)
EKUITAS AKHIR	640.500

Catatan:

* Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp54.500,-.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

	Penyisihan Piutang Bag Lancar Saat ini								7.000
	Penghapusan saat ini								100.000
	Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang								0
	Resume Piutang Jk. Panjang:								
	Penyisihan Piutang Jk. Panjang Sebelumnya								2.500
	Penyisihan Piutang Jk. Panjang Saat ini								2.500
	Penghapusan saat ini								0
	Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang								0

Catatan: * Nilai agunan merupakan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo piutang sebelum dikalikan dengan persentase penyisihan piutang.

** Piutang kepada PT PQR telah dihapuskan.

3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang pemberian pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

4. Tidak ada penyajian atas transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman dan akun penyisihan piutang tidak tertagih periode 30 Juni 20X4 di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

5. Tidak ada penyajian untuk penghapusan piutang pemberian pinjaman di LPE:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	640.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	640.500

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 30 Juni 20X4

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	150.000*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(7.000)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	(2.500)
Jumlah Aset	640.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	640.500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	640.500

Catatan: * Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih berkurang sebesar Rp100.000,- akibat penghapusan piutang pemberian pinjaman.

VI.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Terhadap *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) *Number* 0101A mendapatkan imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp10 setiap tahun, dan pada tahun berjalan imbalan bunga tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 20X1. Atas imbalan bunga yang jatuh tempo tersebut telah diterbitkan surat tagihan bunga pemberian pinjaman ke debitur. Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal pengakuan piutang nonpokok pemberian pinjaman jatuh tempo berdasarkan surat tagihan atas imbalan bunga pemberian pinjaman untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1155XX	Piutang Nonpokok Pemberian pinjaman (Bunga Pemberian pinjaman)	10					
425XXX	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman		10				

2. Tidak ada penyajian di LRA atas pengakuan piutang nonpokok dan imbalan bunga pemberian pinjaman jatuh tempo:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Penyajian untuk pengakuan pendapatan imbalan bunga atas piutang nonpokok pemberian pinjaman jatuh tempo secara akrual di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman	10*
Jumlah Pendapatan Operasional	10
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10

Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp10,-.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan imbalan bunga dan piutang nonpokok pemberian pinjaman jatuh tempo sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10
EKUITAS AKHIR	10.010

Catatan: *Transaksi pengakuan pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp10,-.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan imbalan bunga dan piutang nonpokok pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	10*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	10.010
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	10.010
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.010

Catatan: * Pengakuan piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp10,-.

VI.H. ILUSTRASI 8: PENERIMAAN KAS ATAS PELUNASAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Terhadap surat tagihan bunga pemberian pinjaman atas *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) *Number* 0101A sebesar Rp10,- yang jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 20X1 diterima pelunasannya secara kas dari debitur (dengan menggunakan data dan informasi VI.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN). Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman bahwa terdapat pendapatan bunga pemberian pinjaman yang merupakan transaksi pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman, untuk diposting menggunakan Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
		Db Kr			Db Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	10	313121	Diterima dari Entitas Lain	10
1155XX	Piutang Nonpokok Pemberian pinjaman (Bunga Pemberian Pinjaman)	10	425XXX	Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman	10

2. Penyajian di LRA atas pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB	200	10*	190
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

Catatan: * Pengakuan pendapatan bunga pemberian pinjaman yang diterima secara kas sebesar Rp10,-.

3. Tidak ada penambahan nilai pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman di LO atas transaksi penerimaan kas imbalan bunga:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman	10*
Jumlah Pendapatan Operasional	10
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10

Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga/denda/biaya lainnya pemberian pinjaman sebesar Rp10,- telah dicatat pada saat surat tagihan.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas imbalan bunga dan pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(10)**
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	10.000

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan atas piutang nonpokok pemberian pinjaman sebesar Rp10,- pada saat penerbitan surat tagihan.

** Transaksi penerimaan kas atas pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan imbalan bunga secara kas untuk pelunasan piutang nonpokok pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	0*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	10.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	0
Jumlah Aset	10.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	10.000

Catatan: * Piutang bunga pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp10,- karena telah diterima pelunasannya.

VI.I. ILUSTRASI 9: PENYISIHAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH

BA BUN 999.04 berdasarkan Perjanjian Nomor XYZ123 memberikan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- kepada PT ABC. Pinjaman diberikan pada bulan Maret tahun 20X0 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan bunga efektif 5% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 20X5. Sesuai dengan perjanjian, PT ABC akan melakukan pembayaran bunga pinjaman secara semesteran, yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober sebesar Rp250.000,-.

Pembayaran bunga pinjaman berjalan lancar selama 2 (dua) tahun, yaitu sampai dengan tanggal 1 April 20X2, namun setelah itu PT ABC tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman mulai tanggal 1 Oktober 20X2.

TABEL PERHITUNGAN PIUTANG BUNGA PT ABC

Tanggal Jatuh Tempo Bunga	Tanggal Transaksi	Uraian	Bunga (Rupiah)	Saldo Piutang Bunga (Rupiah)
01/04/20X0	28/03/20X0	Penarikan Pinjaman		-
01/10/20X0	30/09/20X0	Cicilan 1	250.000	-
01/04/20X1	31/03/20X1	Cicilan 2	250.000	-

Tanggal Jatuh Tempo Bunga	Tanggal Transaksi	Uraian	Bunga (Rupiah)	Saldo Piutang Bunga (Rupiah)
01/10/20X1	30/09/20X1	Cicilan 3	250.000	-
01/04/20X2	31/03/20X2	Cicilan 4	250.000	-
01/10/20X2		Tunggakan	250.000	250.000
01/04/20X3		Tunggakan	250.000	500.000
01/10/20X3		Tunggakan	250.000	750.000
01/04/20X4		Tunggakan	250.000	1.000.000
01/10/20X4		Tunggakan	250.000	1.250.000
31/12/20X4		Terutang/akrual	125.000	1.375.000
01/04/20X5		Terutang	250.000	1.500.000

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, pada tanggal 31 Desember 20X4, BA BUN 999.04 menyusun Daftar Umur Piutang sebagai berikut:

DAFTAR UMUR PIUTANG BUNGA PT ABC
Per 31 Desember 20X4

Kualitas (Periode)	Jumlah	Keterangan
-	125.000	Piutang bunga periode berjalan pada tanggal 31 Desember 20X4 tidak dilakukan analisis kualitas piutang dan penyisihan piutang.
Kurang lancar (Tunggakan ≤ 12 bulan)	500.000	Tunggakan cicilan bunga pinjaman selama tahun 20X4
Diragukan (Tunggakan 12 bulan < n ≤ 36 bulan)	750.000	Tunggakan cicilan bunga pinjaman selama tahun 20X2-20X3
Macet (Tunggakan > 36 bulan)	-	-
Total Piutang Bunga	1.375.000	

Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisihan Piutang Nonpokok Tidak Tertagih per 31 Desember 20X4, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT ABC sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X4

Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT ABC

No	Nilai <i>Outstanding</i> Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
1	125.000	-*	-	-	-	-	-*
2	500.000	Kurang Lancar	-	50.000	-	-	50.000
3	750.000	Diragukan	-	-	375.000	-	375.000
4	-	Macet	-	-	-	-	-
	1.375.000		-	50.000	375.000	-	425.000
	Resume Penyisihan Piutang:						
	Penyisihan Piutang Sebelumnya						300.000
	Penyisihan Piutang Saat ini						425.000
	Penghapusan Saat ini						0
	Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang						125.000

Catatan: * Piutang bunga periode berjalan pada tanggal 31 Desember 20X4 tidak dilakukan analisis kualitas piutang dan penyisihan piutang.

Ilustrasi perhitungan penyisihan piutang dalam modul ini disajikan sebagai contoh penerapan yang bersifat praktis dan tidak dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengikat. Tata cara penentuan kualitas piutang nonpokok pemberian pinjaman dan pembentukan penyisihan piutang nonpokok pemberian pinjaman tidak tertagih dilaksanakan sesuai PMK yang mengatur mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian/lembaga dan BUN.

Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 melalui Memo Penyesuaian untuk mencatat penyisihan piutang nonpokok tidak tertagih untuk piutang bunga pemberian pinjaman pada Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
594XXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman	125.000				
1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman		125.000			

2. Tidak ada penyajian di LRA atas pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

3. Penyajian untuk pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	125.000*
Jumlah Beban Operasional	125.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(125.000)
KEGIATAN NONOPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(125.000)

Catatan: *Penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp125.000,- atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih per 31 Desember 20X4 sebesar Rp425.000,-.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.075.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(125.000)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(125.000)
EKUITAS AKHIR	950.000

Catatan:

* Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp125.000,- atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebesar Rp425.000,-.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pencatatan estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X4

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	1.375.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	(425.000)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Jumlah Aset	950.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	950.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	950.000

Catatan: * Pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp425.000,-.

VI.J. ILUSTRASI 10: PENGHAPUSAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN

Dengan menggunakan data dan informasi VI.I. ILUSTRASI 9: PENYISIHAN PIUTANG NONPOKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH, pada tanggal 31 Mei 20X5, diputuskan bahwa piutang bunga pemberian pinjaman PT ABC sebesar Rp1.500.000,- dihapuskan dari pencatatan UAKPA BUN 999.04.

Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisihan Piutang Nonpokok Tidak Tertagih per 30 Juni 20X5, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT ABC sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X5
Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT ABC

No	Nilai <i>Outstanding</i> Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan Piutang				Jumlah Penyisihan Piutang
			5%	10%	50%	100%	
1	0	Lancar	-	-	-	-	0
2	0	Kurang Lancar	-	-	-	-	0
3	0	Diragukan	-	-	-	-	0
4	0	Macet	-	-	-	-	0
	0		-	-	-	-	0
	Resume Penyisihan Piutang:						
	Penyisihan Piutang Sebelumnya						425.000
	Penyisihan Piutang Saat ini						0

	Penghapusan Saat ini					1.500.000
	Selisih Tambah/(Kurang) Beban Penyisihan Piutang					1.075.000

1. Jurnal penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman dan nilai *outstanding* kontra akun penyisihan piutang tidak tertagihnya sebesar Rp425.000,- menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bunga Pemberian pinjaman	425.000					
1155XX	Piutang Bunga Pemberian pinjaman		425.000				

2. Jurnal penghapusan nilai bersih piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp1.075.000,- (nilai *outstanding* piutang bunga Rp1.500.000,- dikurangi nilai *outstanding* penyisihan piutang bunga tidak tertagih Rp425.000,-) menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
59XXXX	Beban Penghapusan- Piutang Bunga Pemberian pinjaman	1.075.000					
1155XX	Piutang Bunga Pemberian pinjaman		1.075.000				

3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
....			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

4. Penyajian untuk pencatatan penghapusan nilai buku (bersih) piutang bunga pemberian pinjaman pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman di LO:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman	125.000*
Jumlah Pendapatan Operasional	125.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0

URAIAN	JUMLAH
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NONOPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	(1.075.000)**
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(950.000)

Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sesuai tagihan jatuh tempo 1 April 20X5 sebesar Rp250.000,- dikurangi dengan pengakuan pendapatan bunga berjalan tahun 20X4 sebesar Rp125.000,-.

** Penghapusan nilai buku/bersih piutang bunga pemberian pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman.

5. Penyajian untuk pencatatan penyesuaian penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang bunga pemberian pinjaman di LPE sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	950.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(950.000)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(950.000)
EKUITAS AKHIR	0

Catatan: * Pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sampai dengan 30 Juni 20X5 sebesar Rp125.000,- dikurangi penghapusan nilai buku/bersih piutang bunga pemberian pinjaman yang dibebankan pada beban penghapusan piutang pemberian pinjaman sebesar Rp1.075.000,-.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagihnya sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Juni 20X5

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0**
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	
Jumlah Aset	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

* Pencatatan penambahan piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp125.000,- dan penghapusan nilai *outstanding* piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp1.500.000,-.

** Pencatatan penghapusan nilai *outstanding* penyisihan piutang bunga tidak tertagih sebesar Rp425.000,-.

VI.K. ILUSTRASI 11: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI ATAS PIUTANG POKOK YANG MENGGUNAKAN VALAS

Informasi salah satu nilai *outstanding* piutang jangka panjang pemberian pinjaman sebagai berikut:

1. *Loan ID* : SLA12345

2. Mata Uang *Outstanding* : Dolar Amerika Serikat(USD)
3. Kurs Tengah BI per 31 Desember 20X1 :
USD terhadap Rupiah : Rp11.800,-

Bulan	Tanggal Transaksi	Ket	Nilai Piutang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
Jan	Saldo Awal		1.000	10.000	10.000.000	1.000.000
	10-1-20X1	*	<u>5.000</u>	10.500	<u>52.500.000</u>	2.500.000
	31-1-20X1	Total	6.000		62.500.000	3.500.000
	Nilai Piutang 31 Jan =		6.000	11.000	66.000.000	
Feb	Saldo Awal		6.000	11.000	66.000.000	1.200.000
	11-2-20X1	*	<u>1.500</u>	11.700	<u>17.550.000</u>	(750.000)
	28-2-20X1	Total	7.500		83.550.000	450.000
	Nilai Piutang 28 Feb =		7.500	11.200	84.000.000	
Mar	Saldo Awal		7.500	11.200	84.000.000	750.000
	28-3-20X1	*	<u>17.000</u>	11.200	<u>190.400.000</u>	1.700.000
	31-3-20X1	Total	24.500		274.400.000	2.450.000
	Nilai Piutang 31 Mar =		24.500	11.300	276.850.000	
Apr	Saldo Awal		24.500	11.300	276.850.000	14.700.000
	02-4-20X1	**	<u>(10.000)</u>	10.500	<u>(105.000.000)</u>	(14.000.000)
	30-4-20X1	Total	14.500		171.850.000	700.000
	Nilai Piutang 30 April =		14.500	11.900	172.550.000	
Mei	Saldo Awal		14.500	11.900	172.550.000	1.450.000
	31-5-20X1	Total	14.500		172.550.000	1.450.000
	Nilai Piutang 31 Mei =		14.500	12.000	174.000.000	
Jun	Saldo Awal		14.500	12.000	174.000.000	(14.500.000)
	30-6-20X1	Total	14.500		174.000.000	(14.500.000)
	Nilai Piutang 30 Juni =		14.500	11.000	159.500.000	
Jul	Saldo Awal		14.500	11.000	159.500.000	(14.500.000)
	31-7-20X1	Total	14.500		159.500.000	(14.500.000)
	Nilai Piutang 31 Juli =		14.500	10.000	145.000.000	
Ags	Saldo Awal		14.500	10.000	145.000.000	14.500.000
	31-8-20X1	Total	14.500		145.000.000	14.500.000
	Nilai Piutang 31 Agst =		14.500	11.000	159.500.000	
Sep	Saldo Awal		14.500	11.000	159.500.000	-
	30-9-20X1	Total	14.500		159.500.000	-
	Nilai Piutang 30 Sept =		14.500	11.000	159.500.000	
Okt	Saldo Awal		14.500	11.000	159.500.000	2.900.000
	02-10-20X1	**	<u>(10.000)</u>	11.300	<u>113.000.000</u>	1.000.000
	31-10-20X1	Total	4.500		46.500.000	3.900.000
	Nilai Piutang 31 Okt =		4.500	11.200	50.400.000	

Bulan	Tanggal Transaksi	Ket	Nilai Piutang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Piutang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
Nov	Saldo Awal		4.500	11.200	50.400.000	1.575.000
	5-11-20X1	*	3.000	10.400	31.200.000	3.450.000
	30-11-20X1	Total	7.500		81.600.000	5.025.000
	Nilai Piutang 30 Nov =		7.500	11.550	86.625.000	
Des	Saldo Awal		7.500	11.550	86.625.000	1.875.000
	25-12-20X1	*	1.000	11.800	11.800.000	-
	26-12-20X1	**	(5.000)	11.900	(59.500.000)	500.000
	Total		3.500		38.925.000	2.375.000
	Nilai Piutang 31 Des =		3.500	11.800	41.300.000	

Catatan:

* Penarikan pemberian pinjaman

** Pelunasan cicilan/pengembalian dana/*refund*

Rumus selisih kurs belum terealisasi:

$$\begin{aligned} & (\text{Total Nilai } \textit{Outstanding} \text{ Piutang Pemberian pinjaman dalam Valas x} \\ & \text{Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan}) - \text{Total Nilai Buku Penjabaran} \\ & \text{Piutang Pemberian pinjaman dalam Mata Uang Rupiah} \end{aligned}$$

Nilai pendapatan/(beban) selisih kurs belum terealisasi dapat dihitung pada setiap akhir bulan dengan menggunakan dasar nilai kurs tengah BI pada tanggal pelaporan bulanan:

- a. 31 Januari = (6.000 USD x 11.000) – Rp 62.500.000 = Rp 3.500.000
- b. 28 Februari = (7.500 USD x 11.200) – Rp 83.550.000 = Rp 450.000)
- c. 31 Maret = (24.500 USD x 11.300) – Rp 274.400.000 = Rp 2.450.000
- d. 30 April = (14.500 USD x 11.900) – Rp 171.850.000 = Rp 700.000
- e. 31 Mei = (14.500 USD x 12.000) – Rp 172.550.000 = Rp 1.400.000
- f. 30 Juni = (14.500 USD x 11.000) – Rp 174.000.000 = (Rp 14.500.000)
- g. 31 Juli = (14.500 USD x 10.000) – Rp 159.500.000 = (Rp 14.500.000)
- h. 31 Agustus = (14.500 USD x 11.000) – Rp 145.000.000 = Rp 14.500.000
- i. 30 September = (14.500 USD x 11.000) – Rp 159.500.000 = 0
- j. 31 Oktober = (4.500 USD x 11.200) – Rp 46.500.000 = Rp 3.900.000
- k. 30 November = (7.500 USD x 11.550) – Rp 81.600.000 = Rp 5.025.000
- l. 31 Desember = (3.500 USD x 11.800) – Rp 38.925.000 = Rp 2.375.000

Nilai selisih kurs belum terealisasi per 31 Desember 20X1 sebesar Rp2.375.000,- diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*) karena penjabaran nilai piutang Valas dalam rupiah pada kurs tengah BI tanggal pelaporan lebih besar dibandingkan dengan total nilai buku penjabaran piutang dalam mata uang rupiah selama periode pelaporan.

Dalam hal perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi menghasilkan nilai negatif, maka UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian pinjaman (BA 999.04) mengakui selisih tersebut sebagai beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*).

- 1. Atas perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1, jurnal yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan

kenaikan nilai *outstanding* piutang pemberian pinjaman dalam penjabaran rupiah pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
1531XX Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	2.375.000		-	-	-
311711 Selisih Kurs		2.375.000	-	-	-

2. Jurnal penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
311711 Selisih Kurs	2.375.000		-	-	-
49XXXX Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO		2.375.000	-	-	-

3. Tidak ada penyajian atas pengakuan beban/pendapatan selisih kurs belum terealisasi di LRA:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di (atas)/bawah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Pendapatan PNB			
...			
BELANJA NEGARA			
...			
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			

4. Penyajian untuk pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PNB	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.375.000*
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2.375.000

Catatan: * Pengakuan pendapatan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp2.375.000,- telah dicatat pada tanggal pelaporan.

5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	10.000.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2.375.000*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	0
Koreksi Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.375.000
EKUITAS AKHIR	12.375.000

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp2.375.000,-.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman	0
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	12.375.000*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman	0
Jumlah Aset	12.375.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	-
Ekuitas	12.375.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.375.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambah menjadi sebesar Rp12.375.000,- (nilai *outstanding* awal Rp10.000.000,- + pendapatan selisih kurs belum terealisasi Rp2.375.000,-).

BAB VII PENUTUP

Modul SAPPP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman BA BUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman BA BUN.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan diharmonisasi dengan pengaturan sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial penatausahaan piutang dan rancangan sistem aplikasi pengelolaan pemberian pinjaman BA BUN yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan PMK yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUAHASIL NAZARA